



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 15.1TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI TENAGA NON PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut THR adalah penghasilan non upah yang dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
2. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, ditugaskan dalam tugas jabatan yang bersifat teknis dan professional sesuai formasi pegawai yang telah ditetapkan oleh Bupati dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
4. Pegawai Tidak Tetap Harian adalah Tenaga Non PNS yang diangkat berdasarkan berdasarkan surat perintah tugas Kepala SKPD yang diberikan kompensasi berdasarkan kinerja harian.
5. Pegawai Kontrak Bulanan adalah Tenaga Non PNS yang diangkat berdasarkan berdasarkan surat perintah tugas Kepala SKPD yang diberikan kompensasi berdasarkan kinerja bulanan.
6. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Tenaga Non PNS yang diangkat oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
7. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sleman yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Non PNS yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
- (2) Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Tidak Tetap;
 - b. Pegawai Tidak Tetap Harian;
 - c. Pegawai Kontrak Bulanan; dan
 - d. Pegawai BLUD.
- (3) Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Non PNS yang masih bekerja sampai dengan 30 (tiga puluh hari) sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 3

Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tenaga Non PNS yang melekat pada kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD.

BAB III TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Tenaga Non PNS yang telah dan/atau akan mempunyai masa kerja 12 (dua

belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan UMK.

- (2) Tenaga Non PNS yang telah dan/atau akan mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan sebagai berikut $(\text{Masa Kerja}/12) \times 1$ (satu) bulan UMK.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pegawai BLUD.
- (4) Perhitungan besaran THR untuk pegawai BLUD diatur sesuai peraturan Pemimpin BLUD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya.

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada APBD.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBD.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,**

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 15.1